

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Anggaran Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat

- b. Pemerintah daerah.
- c. Masing masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat daerah atau organisasi lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut (Ainun, 2017):

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dengan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yaitu sebagai berikut: (Mardiasmo, 2018)

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

b. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. (Larony, 2019)

c. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, artinya Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

d. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

e. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. (Sedarmayanti, 2019)

3. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa meliputi 5 tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Menurut permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut.

- 1) Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan

hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau walikota menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APD Desa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membataalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- 6) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat diatur dalam peraturan bupati/walikota.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014, pelaksanaan pengelolaan dana desa meliputi hal berikut.

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.

- 4) Pengeluaran desaa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

c. Penatausahaan

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- 1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 3) Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota

- 3) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- e. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut (Putriyani, 2018) (dalam Roni Donkin Silaen)“Pengelolaan keuangan alokasi dana desa adalah bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan atas APBDes, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,teknis dan hukum”.

Dalam Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014 “Tentang pengelolaan keuangan desa pasal 20,24,38 dan 44 bahwa pengelolaan. Alokasi Dana Desa terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan piñata usahaan dan Pertanggung jawaban”.

Menurut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintahan kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ”Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangandesas dalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pengelolaan alokasi danadesa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaanya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat amat terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar penguatan kelembagaan desakegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambalian keputusan melalui jalan musyawarah .
- 5) Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

4. Pengelolaan Anggaran Dalam Prespektif Islam

Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta memperhatikan peranan manusia sebagai khalifatullah fil ardh dan abd „Allah. Menurut Mulawarman (2011), manusia di muka bumi menjalankan dua peran yakni sebagai khalifatullah fil ardh (wakil Allah) dan abd“ Allah (hamba Allah). Lebih lanjut menurut Mulawarman (2011:106):

Abd „Allah adalah realisasi tujuan manusia untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Manusia memiliki tujuan hidup “asali dan akhir” untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pengabdian tersebut terkait langsung, integratif dan organis dengan fungsinya sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifatullah fil ardh adalah realisasi tujuan kealaman manusia untuk memelihara dan mengelola alam semesta milik Tuhan. Manusia diberi amanah memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.

Sebagai *khalifatullah fil ardh*, sudah seharusnya manusia bisa membawa keinginan Tuhan ke bumi untuk memakmurkan bumi dan seisinya dan sebagai abd „Allah sudah seharusnya manusia menjalankan semua perintah-Nya dalam rangka beribadah kepada-Nya. Sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (ibadah) kepada-Ku”. (Q.S 51:56)

Sebagai makhluk Allah, maka setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya kelak.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu”. (Q.S 15:92-93)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula”. (Q.S 99:7-8)

Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep shariate enterprise theory menurut Triyuwono (2016) adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah akuntansi syariah mewujud pada akuntabilitas.

Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas, hal tersebut dijelaskan didalam surah al-baqarah : 282 yang berbunyi: (RI, 2017)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tafsir

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang

dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur.

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-quran melindungi semua kepentingan akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawaban. (Yuliani S. , 2016) Jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syariah artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan akan mengandung nilai nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan. an masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran.

B. Pemahaman Sistem Akuntansi

1. Pengertian Pemahaman Sistem Akuntansi

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan. (Powerdarmawinta, 2018) Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi ini yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

b. Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan. Mencatat data transaksi dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

c. Mengelompokkan dan Pengikhtisarkan

Data yang di catat (posting) dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan akan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya akun masing-masing. Kegiatan ini disebut dengan posting.

d. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya. (Yuliani, 2020)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Keuangan Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kemampuan seorang pegawai untuk memahami suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Seseorang dikatakan paham terhadap sistem akuntansi apabila orang tersebut mengerti dan pandai bagaimana proses sistem akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Indikator Pemahaman Sistem Akuntansi

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah indikator dari pemahaman akuntansi adalah:

- a. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Paham terhadap komponen-komponen laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu keharusan seseorang dalam menyusun laporan keuangan.
- b. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Orang yang akan menyusun suatu laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan.

3. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa diidentifikasi sebagai salah satu penentu pemenuhan hak kewenangan masyarakat desa. Semakin tinggi tingkat pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dimana perangkat desa harus dapat memahami pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh surya dailiati dan sudariyanto juga menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. (Sudariyanto, 2018)

4. Konsep Syariah Tentang Pemahaman Sistem Akuntansi

Realitas akuntansi modern yang dibangun dengan nilai-nilai egoistik, materialistik dan utilitarian, menjadi belenggu bagi manusia modern untuk

menemukan jati dirinya dan tuhan. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syari'ah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syari'ah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia.

a) Versi Pertama:

Akuntansi syari'ah memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syari'ah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun nonkeuangan, serta informasi nonmateri seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syari'ah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal, dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta.

b) Versi Kedua

Tujuan dasar laporan keuangan syari'ah adalah: memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran keTuhanan. Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Diantara tujuan syariat Islam ialah menjaga dan mengembangkannya melalui jalur-jalur yang syar'i, untuk merealisasikan fungsinya dalam kehidupan perekonomian serta

membantu memakmurkan bumi dan pengabdian kepada Allah SWT. Sumber-sumber hukum Islam telah mencukupi kaidah-kaidah yang mengatur pemeliharaan terhadap modal pokok (kapital). Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Modal Pokok yang terpenting diantaranya sebagai berikut.

1. Tamwil dan Syumul (Mengandung Nilai dan Universal) modal itu harus dapat memberikan nilai, yaitu mempunyai nilai tukar di pasar bebas. Bisa saja, modal beda dalam naungan sebuah perusahaan dalam bentuk uang, barang milik, atau barang dagangan selama harta itu masih bisa dinilai dengan uang oleh pakar-pakar yang ahli di bidang itu serta disepakati oleh mitra usaha.
2. Mutaqawwim (Bernilai) Modal itu harus bernilai, artinya dapat dimanfaatkan secara syar'i. Jadi, harta-harta yang tidak mengandung nilai tidak termasuk dalam wilayah akuntansi yang sedang dibicarakan, seperti khamar, daging babi, dan alat-alat perjudian.
3. Penguasaan dan Pemilikan yang Berharga Mal atau harta itu harus dimiliki secara sempurna dan dikuasainya sehingga ia dapat memanfaatkannya secara bebas dalam bermuamalah atau bertransaksi. Sebagai contoh, tidak boleh bagi seseorang untuk memulai dengan pihak lain kerjasama dalam uang dan pekerjaan dengan janji membayarkan uang tersebut dikemudian hari atau uang itu masih bersifat utang (dalam jaminan), seperti yang ditegaskan oleh ulama fiqih dalam fiqih syarikah.
4. Keselamatan dan Keutuhan Ra'sul-maal Sistem akuntansi Islam menekankan pemeliharaan terhadap kapital yang hakiki, seperti yang tergambar dalam sabda Rasul sebagai berikut. "Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima laba sebelum dia mendapatkan ra'sul-maalnya (modal). Demikian juga, seorang mukmin

tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Jadi, kalau modal belum dipisahkan dan keuntungan telah dibagi, itu dianggap telah membalikan sebagai modal kepada sipemilik saham. Hal inilah yang banyak menimbulkan masalah dalam perusahaan-perusahaan.

C. Pemanfaatan Teknologi

1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparat pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu. Salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemanfaatan adalah turunan kata dari “Manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima.

Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan merupakan menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatan bisa diartikan aktivitas menggunakan proses sumber dan untuk belajar.

Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. (Tangkaroro, 2017)

Sumber lain yakni Romney dan Steinbart menyatakan bahwa : Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (TI – information technology) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data. Menurut Abdul Kadir dan Terra mendefinisikan Teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas- tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Menurut penelitian Hanoni, pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menurut Afrianti,” Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.”

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk membantu

mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerjanya. (Hanifah, 2016)

Adapun bentuk fisiknya, informasi akuntansi akan sangat berguna jika memiliki berbagai karakteristik seperti relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas.

a. Relevan

Suatu laporan keuangan atau dokumen harus memiliki isi yang bekerja untuk suatu tujuan. Informasi akuntansi harusnya menyajikan data yang relevan dalam pembuatan laporan. Laporan yang berisi informasi yang tidak relevan hanya akan menghambat pengambilan keputusan bagi pengguna.

b. Tepat Waktu

Umur dalam suatu informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam kegunaannya. Informasi yang sudah melebihi periode waktu yang lama akan membuat kualitas informasi akuntansi menurun. Jika pengguna menganalisis suatu informasi dengan waktu yang salah akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah.

c. Akurasi

Informasi yang disajikan bebas dari kesalahan yang signifikan, dimana signifikansi ini merupakan konsep yang sulit untuk diukur dikarenakan tidak memiliki nilai yang absolut tergantung pada masalahnya. Kesalahan yang dianggap signifikan ketika ketidakakuratan informasi menyebabkan pengguna membuat keputusan yang kurang tepat atau gagal dalam membuat keputusan yang dibutuhkan.

d. Kelengkapan

Kelengkapan suatu informasi sangat penting untuk pekerjaan yang ada serta bagi sebuah keputusan. Informasi yang lengkap akan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan karena menyediakan perhitungan yang dibutuhkan serta menyajikan data secara jelas dan tidak ambigu.

e. Ringkas

Informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika informasi yang disajikan terlalu rinci untuk manajemen puncak maka akan menghambat pengambilan keputusan. Apabila informasi yang disajikan kepada manajemen yang mempunyai tingkat yang lebih rendah ini adalah informasi yang ringkas, maka akan membingungkan karena manajer tingkat bawah cenderung membutuhkan informasi yang sangat rinci.

2. Faktor-faktor Penggunaan Informasi Akuntansi

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Indonesia yaitu:

- 1) Pendidikan Pemilik/Manajer
- 2) Skala usaha
- 3) Masa memimpin perusahaan
- 4) Umur perusahaan
- 5) Pelatihan akuntansi yang diikuti pemilik atau manajer (Yetty, 2020)

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Teknologi informasi sangat pesat berkembang dan dampaknya telah kita rasakan, seperti kemudahan untuk memperoleh informasi melalui telpon saluler dan internet. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahyuni, 2:2013). (Santoso, 2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana daerah.

4. Konsep Syariah Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam sebuah Hadits Rasulullah juga menerangkan tentang keutamaan menggunakan atau menguasai ilmu pengetahuan atau teknologi yaitu Rasulullah SAW juga memerintahkan para orang tua agar mendidik

anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana disebutkan di dalam Hadits: “Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin, sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu (HR Ahmad)”. Luar biasa karena jaman dahulu pun mendidik dan perlunya menguasai sesuatu keahlian yang beda jaman sudah menjadi perhatian oleh para sahabat maupun Rasulullah sendiri. Ada satu peristiwa pada 11 September 2002 dimana semuanya terhenyak dengan diledakkannya kantor pusat perdagangan saham terbesar di dunia yaitu gedung World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat, dengan Islam sebagai tertuduh utama maka mau tidak mau orang muslim di dunia dianggap sebagai ekstrimis semuanya, tetapi Allah SWT dengan kekuasaannya merubah itu semuanya sebagai bagian bahwa Dialah pelindung utama agama Islam.

Dengan adanya teknologi informasi yang begitu canggih dan bisa dinikmati oleh semua orang seantero dunia, yang begitu gencar memberitakan Islam sebagai hot news, maka secara tidak langsung itu membantu dakwah Islam untuk tersampaikan ke semua orang di dunia. Walaupun sebenarnya kebenaran pengebom WTC sampai kini belum diketahui secara transparan oleh publik dunia. Stigma yang negatif bisa dirubah menjadi positif dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan sebaliknya juga stigma positif bisa menjadi negatif jika sudah masuk dan diolah oleh teknologi informasi, seperti proses yang terjadi dalam teknologi informasi.

Jadi tergantung siapa penguasa teknologi informasi dunia karena stigma apapun akan bisa di ubah, teknologi informasi bukan saja hanya sebagai teknologi semata tetapi lebih daripada itu adalah sebagai 68 Pemanfaatan Langsung Teknologi Informasi dalam Dakwah slam Ulul Albab Volume 13, No.1 Tahun 2012 media penyebar informasi yang sangat efektif

D. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan reasonable assurance (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian Internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan. Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta pengawasan yang dapat diterapkan pada organisasi privat maupun publik, yang berorientasi pada profit ataupun tidak. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu: (Hartadi, 2017)

- b. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- d. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- e. Informasi dan komunikasi, informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

- f. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Krismiaji, 2017)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2015). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang: kegiatan yang efektif

dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern. Terdapat unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang menunjang perbaikan suatu sistem dalam suatu perusahaan, yang menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat untuk membantu kelancaran kegiatan dan aktivitas perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dalam organisasi ini para karyawan saling bekerja sama dengan keahlian dan kemampuan yang berbeda.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Di dalam suatu organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi apabila tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang terhadap transaksi tersebut. Untuk itu, organisasi harus dirancang sistem yang mengatur pembagian wewenang otorisasi atas terlaksananya suatu transaksi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya yang ada di dalam suatu perusahaan.

Dengan otorisasi yang jelas, maka setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya sebab hanya dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang maka transaksi itu akan terjadi. Pemberian otorisasi terhadap suatu transaksi yang terkait dengan penggunaan formulir, karena formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam

penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Unsur praktik yang sehat merupakan unsur sistem pengendalian intern yang sangat erat hubungannya dengan unsur pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Hal ini disebabkan pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak diterapkan suatu cara yang dapat menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Karena bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Tujuan sistem pengendalian intern menurut (Mulyadi, 2016) yang meliputi tujuan pokok sistem pengendalian intern adalah:
 - a Menjaga kekayaan organisasi.
 - b Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
 - c Mendorong efisiensi.
 - d Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian intern menurut Baridwan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menjaga keamanan harta milik pemerintah desa. (Mahayani, 2017)
 - 2) Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
 - 3) Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
 - 4) Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dari berbagai penjelasan mengenai tujuan sistem pengendalian intern yang dinyatakan oleh para ahli di atas

maka dapat disimpulkan kembali mengenai makna dari tujuan-tujuan di atas yaitu:

- a. Menjaga keamanan harta-harta milik pemerintah desa. Apabila harta-harta milik perusahaan tidak dilindungi dengan pengendalian intern yang memadai kekayaan fisik dapat dicuri, disalah gunakan atau rusak tanpa disengaja. Demikian pula halnya dengan kekayaan fisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan keandalan data akuntansi juga harus dilindungi secara baik dan benar.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Agar dapat menyelenggarakan dengan baik, madan mengelola dana desa dengan baik, jajaran staf desa harus mempunyai informasi yang akurat. Berbagai informasi yang penting dibutuhkan untuk mengambil keputusan.
- c. Mendorong efisiensi. Pengendalian intern dalam suatu pemerintahan desa dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak terkendali.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Manajemen yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang dimaksud untuk memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur ini bisa dilakukan dan ditaati oleh pelaksana pemerintahan desa.

2. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal Kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) terdapat beberapa prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal (Sedarmayanti, 2017)

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja meliputi beberapa prinsip yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal.

2) Penilaian Risiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (Risk Identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Risiko yang biasa dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko hukum/legal. (Setyowati, 2018)

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko

berlangsung sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi.

5) Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi yang terpisah (separate evaluation) dan tindak lanjut atas temuan audit.

3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Widiyatama, dkk (2017) melakukan penelitian di kabupaten Sigi menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern sangatlah penting di terapkan dalam suatu organisasi, terlebih-lebih pada organisasi sektor publik. Baik pada instansi pemerintah ataupun non pemerintah.

Dalam Alquran terdapat ayat tentang kejujuran dalam bekerja dan melakukan sesuatu yaitu dalam Q.S Al-Ahzab ayat 23-24, yaitu sebagai berikut:

- *مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا*

Artinya: “Di antara orang beriman, ada sebagian yang memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah SWT. Dan di antara mereka ada yang jatuh, dan di antara mereka ada yang menunggu dan mereka tidak mengubah apa pun (janji mereka)”, (23) agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka, dan menghukum orang munafik jika Dia mau, atau menerima pertobatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24)”.

Ayat ini menunjukkan tentang manfaat yang diperoleh dari buah kejujuran dan balasan untuk orang-orang yang melakukan kecurangan / munafik. Sikap kejujuran juga diperkuat dengan akhlak menonjol sosok uswatun hasanah, Nabi Muhammad, yang diteladankan beliau SAW sehari-hari hingga dikenal dengan julukan Al-Amin. Dalam sebuah hadits, hikmah kejujuran juga disebutkan “Hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pada surga. Orang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis Allah sebagai orang yang jujur. Hindari berbohong, karena berbohong mengarah pada kejahatan dan kejahatan mengarah ke neraka. Mereka yang selalu berbohong dan mencari kebohongan akan ditulis oleh Tuhan sebagai pendusta,” (HR. Muslim).

Dalil tersebut menjelaskan tentang setiap perbuatan pasti ada balasan nya sikap jujur akan membawa kebaikan dan kebohongan membawa petaka. Dalil tersebut juga diperkuat dengan adanya tentang kejujuran dalam bertransaksi yang terjemahannya “Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak pilih (khiyar) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang satu sama lain, maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka berbohong dan bersembunyi, berkah pasti

akan hilang bagi mereka dalam transaksi ini”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat tersebut menjelaskan tentang dalam berdagang, manusia membutuhkan perilaku jujur baik dari pedagang maupun pembeli. Walaupun keuntungan yang di dapatkan kecil, kita tetap harus jujur karena yang penting adalah keberkahan untuk menjadikan kekayaan yang diperoleh sah. Demikian pula yang dibeli adalah halal dan menjadi keuntungan bagi pembeli karena tidak melakukan penipuan. Pedagang yang baik adalah yang takaran timbangan nya pas tanpa menurunkannya, pedagang yang tidak melakukan riba, pedagang yang menjual barang yang halal dan baik untuk konsumen. Meskipun keuntungan kecil tapi Allah SWT. Maha mengetahui dan rezeki tidak akan kemana-mana.

4. Konsep Syariah Tentang Pengendalian Internal

Sebuah organisasi atau perusahaan harus mengontrol pengendalian internal dengan mengedepankan nilai kejujuran untuk menjaga citra dan integritas nya. Semakin lemahnya sistem pengendalian membuat celah untuk para pelaku tindak kecurangan untuk melakukan aksinya. Karena kegagalan dalam pengendalian membuat laporan akuntansi dimanipulasi sehingga berdampak pada kegagalan audit dan mempengaruhi perekonomian organisasi atau perusahaan itu sendiri. Maka dari itu tingkat kejujuran dalam bekerja harus ditanamkan pada setiap individu agar kejadian seperti itu dapat dicegah.

Dalam Alquran terdapat ayat tentang kejujuran dalam bekerja dan melakukan sesuatu yaitu dalam Q.S Al-Ahzab ayat 23-24 yang artinya “Di antara orang beriman, ada sebagian yang memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah SWT. Dan di antara mereka ada yang jatuh, dan di antara mereka ada yang menunggu dan mereka tidak mengubah apa pun (janji mereka)”, (23) agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran

mereka, dan menghukum orang munafik jika Dia mau, atau menerima pertobatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24)”. Ayat ini menunjukkan tentang manfaat yang diperoleh dari buah kejujuran dan balasan untuk orang-orang yang melakukan kecurangan / munafik. Sikap kejujuran juga diperkuat dengan akhlak menonjol sosok uswatun hasanah,

Nabi Muhammad, yang diteladankan beliau SAW sehari-hari hingga dikenal dengan julukan Al-Amin. Dalam sebuah hadits, hikmah kejujuran juga disebutkan “Hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pada surga. Orang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis Allah sebagai orang yang jujur. Hindari berbohong, karena berbohong mengarah pada kejahatan dan kejahatan mengarah ke neraka. Mereka yang selalu berbohong dan mencari kebohongan akan ditulis oleh Tuhan sebagai pendusta,” (HR. Muslim). Dalil tersebut menjelaskan tentang setiap perbuatan pasti ada balasan nya sikap jujur akan membawa kebaikan dan kebohongan membawa petaka.

Dalil tersebut juga diperkuat dengan adanya tentang kejujuran dalam bertransaksi yang terjemahannya “Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak pilih (khiyar) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang satu sama lain, maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka berbohong dan bersembunyi, berkah pasti akan hilang bagi mereka dalam transaksi ini”. (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat tersebut menjelaskan tentang dalam berdagang, manusia membutuhkan perilaku jujur baik dari pedagang maupun pembeli. Walaupun keuntungan yang di dapatkan kecil, kita tetap harus jujur karena yang penting adalah keberkahan untuk menjadikan kekayaan yang diperoleh sah.

Demikian pula yang dibeli adalah halal dan menjadi keuntungan bagi pembeli karena tidak melakukan penipuan. Pedagang yang baik adalah yang takaran timbangan nya pas tanpa menurunkannya, pedagang yang tidak melakukan riba, pedagang yang menjual barang yang halal dan baik untuk konsumen. Meskipun keuntungan kecil tapi Allah SWT. Maha mengetahui dan rezeki tidak akan kemana-mana. Sedangkan ayat tentang kesadaran jika kita selalu diawasi dan tentang pengendalian yang baik terdapat dalam Q.S Al Mujadalah, ayat 7 yang:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

E. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dan sekaligus menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Ginanjar Suendro	Pengaruh Sistem Akuntansi dan	-Sistem Akuntansi	-sistem akuntansi

	(2018)	Kompetensi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)	- Kompetensi Akuntansi	tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa -kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
2	Masri Ayu Ndruru, Eduar Baene (2022)	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)	- pelaporan dana	- sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
3	Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, & Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa	-kompetensi -komitmen organisasi - Partisipasi Masyarakat	- kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa -komitmen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana

				desa - organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
4	Muhammad Fadil (2020)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)	- Sistem Informasi Akuntansi -Sistem Pengendalian Internal -Pemanfaatan Teknologi Informasi	- sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa -sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa -pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
5	Muhamad Ali Riduan (2021)	Pengaruh Pemahaman Dan	-Pemahaman -Peran	-pemahaman tidak

		Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)	Perangkat Desa	berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa -peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan anagram dana desa
6	Karyadi (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi Di Kecamatan Aikmel Dan Kecamtan Lenek Tahun 2018)	-Sistem Pengendalian Intern -Pemanfatan Teknologi Informasi -Kompetensi Sumber Daya Manusia	- Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan Desa - Pemanfatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan Desa - Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak

				berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan Desa
7	Isnaeni Nurkhasanah (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat)	-Kompetensi Sumber Daya Manusia -Pemanfaatan Teknologi Informasi -Partisipasi Penganggaran -Pengawasan -Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	- Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa -Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa - Partisipasi Penganggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa berpengaruh - Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak

				berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa
8	Enggar Wahyuning Pahlawan (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa	-kompetensi aparatur desa -sistem pengendalian internal -pemanfaatan teknologi informasi - partisipasi masyarakat	- kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa - sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa -pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa - partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
9	Taufeni Taufik	Pengaruh	-Kompetensi	- Kompetensi

	(2020)	<p>Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Aparatur - Komitmen Organisasi -Pemanfaatan Teknologi Informasi -Partisipasi Masyarakat -Spi</p>	<p>Aparatur tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa - Komitmen Organisasi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa - Pemanfaatan Teknologi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa - Partisipasi Masyarakat berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa - Spi tidak berpengaruh Terhadap</p>
--	--------	---	---	---

				Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
10	Ika Andriyani (2019)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan dana Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten	-Kualitas Sumber Daya Manusia -Pemanfaatan Teknologi Informasi - Sistem Pengendalian Intern	- Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Pengelolaan dana Pemerintahan Desa - Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Pengelolaan dana Pemerintahan Desa - Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh Terhadap Pengelolaan dana Pemerintahan

				Desa
11	Sintia Dwi Puspita Sari (2022)	Strategi Pengendalian Internal Secara Islamiah Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Prespektif Alquran Dan Hadits	Strategi Pengendalian Internal	pengendalian internal secara islamiah merupakan proses dan sarana pencegahan dan peningkatan akhlak sumber daya manusia agar sejalan dengan rencana yang dituju, berpedoman pada perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. untuk mencegah penipuan dan penyalahguna an kekuasaan
12	Muya Syaroh Iwanda Lubis (2021)	Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Perspektif Islam	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Perkembangan dalam dunia komunikasi

				<p>dan informasi telah membawa kita ke dunia global dan menjadikan masyarakat secara terus menerus diterpa (exposure) oleh media sehingga terciptalah masyarakat informasi (information society) bahkan sekarang menjulur ke information gaps (kesenjangan informasi). Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dat modern. Justru Islam</p>
--	--	--	--	---


				<p>sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk teknologi komunikasi sebagaimana anjuran Allah SWT dalam Alquran.</p>
13	BIma Cinintya Pratama (2019)	<p>Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah</p>	<p>eran Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi jalanya prinsip akuntansi syariah sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadits selain itu harus adanya publikasi terhadap masyarakat</p>

				mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah yang baik diterapkan dilembaga keuangan
14	Supriadi (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan keuangan Desa	-Sistem Pengendalian Intern -Pemanfaatan Teknologi Informasi -Kompetensi Sumber Daya Manusia	- Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan Desa - Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan Desa - Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan

				keuangan Desa
15	Intan Julia Putri (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa	-Kompetensi Sumber Daya Manusia -Pemanfaatan Teknologi Informasi -Partisipasi Penganggaran n -Pengawasan -Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	- Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa -Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa - Partisipasi Penganggaran n Terhadap Pengelolaan Dana Desa berpengaruh - Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Adapun susunan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian ini adalah:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas penelitian yang masih memiliki mungkin benar ataupun salah. Meski sifatnya jawaban, hipotesis tidak boleh diformulasikan begitu saja, melainkan wajib didasarkan pada kajian teori serta penelitian terdahulu. Bersumber pada rumusan permasalahan serta landasan teori yang sudah disebutkan diatas, hingga didapat hipotesis dalam penelitian ini, ialah:

1. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa di indentifikasikan sebagai salah satu penentu pemenuhan hak kewenangan masyarakat desa. semakin tinggi tingkat pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dimana perangkat desa harus dapat memahami pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh surya dailiati dan sudariyanto juga menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh

terhadap pengelolaan dana desa. (Sudariyanto, 2018) Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H₁: Pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Teknologi informasi sangat pesat berkembang dan dampaknya telah kita rasakan, seperti kemudahan untuk memperoleh informasi melalui telpon seluler dan internet. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahyuni, 2:2013). (Santoso, 2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana daerah. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

(Santoso, 2016) melakukan penelitian di kabupaten Lampung Timur menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan anggaran dana. Widiyatama, dkk (2017) melakukan penelitian di kabupaten Sigi menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern sangatlah penting di terapkan dalam suatu organisasi, terlebih-lebih pada organisasi sektor publik. Baik pada instansi pemerintah ataupun non pemerintah. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H₃: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara